

ABSTRAK

Setiap tahun selalu ada kasus-kasus korupsi berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengelolaan data yang saya gunakan dalam penulisan skripsi adalah data primer yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang cara pelaksanaan warga binaan Narapidana, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang ditambahkan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Kepres No 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku ilmiah, Bahan hukum tersier adalah gabungan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu pelengkap seperti kamus umum Bahasa Indonesia. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang atau pejabat atau badan hukum melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan kekayaan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat empat tahun atau paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dimana yang melakukan perbuatan korupsi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan selama menjalani pidana narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi yang diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 dalam Pasal 14 ayat I tentang tata cara pelaksanaan warga binaan narapidana. Selain Undang-Undang tersebut diperluas Kepres No 174 tahun 1999 tentang remisi. Kasus-kasus yang mendapatkan remisi dalam data statistik Lapas Cipinang adalah Paskah Suzetta, Umar Sjarifudin, Rusman Lumbatoruan, Humala Setia, Hariadi Sardono, Yusak Waluyo, Gimin Budi. Jenis-jenis remisi diantaranya Remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada hari kemerdekaan yaitu 17 agustus. Remisi Khusus yaitu pemberian pada saat hari besar keagamaan yang dipilih narapidana dan remisi tambahan yaitu pemberian dilakukan membantu melakukan pembinaan warga binaan narapidana.